



PUTUSAN
Nomor 366/K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUTTU SARIRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Uluvalu, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dekson Silalahi Pintubatu, S.H., M.M., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA, tempat kedudukan di Makau', Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rusli, S.Pd., M.Pd., jabatan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 090/ST-310/DPK/IV/2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 366K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 dengan Nomor Ijazah 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008;
- b. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 dengan Nomor Ijazah 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008;
 - b. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia, memeriksa dan mengadili perkara ini atau berpendapat lain (*ex aequo et bono*), Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili;
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan;
3. Eksepsi gugatan Penggugat telah lewat waktu;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 2 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 19/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 1 Maret 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 366K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 19/B/2021/PTUN.MKS, tertanggal 1 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 71/G/2020/PTUN.Mks, tertanggal 2 Desember 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 dengan Nomor Ijazah 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008;
 - b. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 366K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 dengan Nomor Ijazah 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008;
 - b. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Mei 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan adalah:
 - a. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 dengan Nomor Ijazah 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008;
 - b. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua' tanggal 9 Desember 2008
- Bahwa Penggugat Prinsipial (*in casu* Buttu Sarira) dan Ludiana Lua' adalah Calon Kepala Desa Ulusalu, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa yang telah mengikuti Pemilihan Kepala Desa Ulusalu pada tanggal 24 Juni 2019 dan legalisir lembaran Ijazah dan Surat

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 366K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hasil Ujian Nasional menjadi salah satu persyaratan utama dalam mencalonkan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Pemerintahan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Objek sengketa merupakan salah satu syarat dalam pencalonan sebagai Kepala Desa Uluvalu, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Pemerintahan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, namun dengan terbitnya objek sengketa tidak berakibat langsung kepada Penggugat dan tidak kehilangan hak untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Uluvalu tersebut dengan kata lain Penggugat tetap sebagai Calon Kepala Desa Uluvalu tersebut. Tidak terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat (objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUTTU SARIRA**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 366K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 366K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 366K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)